PEMBENTUKAN PANTARLIH & SEKRETARIAT PPS

ABDUL MUTHALIB (AZIEZ)

KETUA DIVISI SOSDIKLIH, PARMAS &SDM
KPU KABUPATEN BANJAR

JUM'AT, 27 JANUARI 2023
GRAND DAFAM Q HOTEL BANJARBARU

Dasar Hukum

Keputusan KPU Nomor 534

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 534 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FR

PANTARLIH

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Persyaratan Calon Pantarlih

a. surat pendaftaran;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
e. pas foto;
f. surat pernyataan; dan
g. surat keterangan.

FR

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia.	Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
b.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.	Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
c.	Berdomisili dalam wilayah kerja.	Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
d.	**mampu secara jasmani dan rohani.**	**1) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;** **2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); dan** **3) Surat pernyataan sehat secara rohani.**

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
e.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.	**fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.**
f.	**tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.**	**1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau** **2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat 5 (lima) tahun.**

FR

Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol.

Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik.

Dalam pembentukan Pantarlih, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

Dalam pembentukan Pantarlih, penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarlih.

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketentuan Pembentukan Sekretariat PPS

a. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

b. Sekretariat PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa.

c. Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1)	Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai bagi yang berasal dari unsur aparatur sipil negara.
2)	Independen dan tidak berpihak.	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilu dan Pemilihan.
3)	Mampu secara jasmani dan rohani.	a) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan b) surat pernyataan sehat secara rohani.

SEKRETARIAT PPS

Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS apabila:

1. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
2. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
3. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Thank You.

Abdul Muthalib (Aziez)

+62853 8700 5555

angelica@fabrikamresidences.com

www.fabrikamresidences.com